

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan zakat di Indonesia sekarang ini sudah banyak kemajuan serta lebih berkembang. Awal masuknya Islam ke Indonesia zakat dijadikan sebagai pranata sosial yang paling penting dalam masyarakat muslim. Kemudian zakat telah berkembang yang awalnya dari ranah sosial menjadi ranah pembangunan ekonomi. Pada saat ini perkembangan pengelolaan zakat mengalami tarik-menarik antara masyarakat dengan negara, berpotensi melemahkan suatu gerakan masyarakat serta menghambat kinerja zakat nasional. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengansyariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.²

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara kelembagaan telah diyakini oleh banyak kalangan lebih membawa manfaat zakat yang lebih besar dibandingkan dengan hanya ditunaikan secara individu. Di Indonesia sendiri aturan dan mekanisme mengenai pengelolaan zakat yang terlembaga kini telah mendapat perhatian dengan porsi yang baik sejak undang-undang tentang zakat pertama kali disahkan sebagai landasan hukum pelaksanaan zakat bagi umat Islam.

Peraturan terbaru tentang pelaksanaan zakat di Indonesia saat ini dituangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 38 tahun 1999. Dalam undang-undang yang baru konstitusi memberikan peran yang lebih besar kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk mengelola zakat masyarakat. Revisi tersebut memberi amanat BAZNAS sebagai motor

² Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1

utama pengelolaan zakat sebagai perencana, pengendali, koordinator serta sekaligus menjadi operator untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah. Dengan hal tersebut yang menjadi pembeda antara undang-undang yang sebelumnya dengan UU No. 23 tahun 2011. Dimana UU No. 38 tahun 1999 mengatakan bahwa BAZ dan LAZ memiliki kewenangan yang sama besar dalam pengelolaan zakat. Disisi lain undang-undang tersebut juga belum menyebutkan adanya ketentuan yang jelas tentang persoalan siapa yang berhak menjadi regulator, pengawas dan koordinator pelaksanaan pengelolaan zakat. Namun Undang-undang tersebut hanya mengatur tentang status lembaga yang menjadi operator saja, meliputi kewenangan pengumpulan dan penyaluran zakat.³

Kewenangan besar yang dimiliki BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana yang disampaikan pada undang-undang tersebut menjadikan sebuah tantangan bagi BAZNAS untuk menunjukkan kepada publik sebuah pelaksanaan pengelolaan zakat yang optimal sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini. Salah satu persoalan yang paling tinggi yaitu rendahnya capaian lembaga zakat di Indonesia untuk menghimpun zakat dari masyarakat sehingga potensi zakat dari masyarakat belum terserap dengan maksimal. Dikarenakan pula rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ke lembaga zakat oleh karena itu BAZNAS diharapkan mampu untuk mendongkakan masyarakat agar menyadari bahwa membayar zakat ke lembaga zakat itu sangat penting.

Mengingat zakat, infaq dan shadaqah begitu penting maka dengan itu dibutuhkan adanya lembaga yang mampu mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan baik. Pemerintah hanya mengakui organisasi pengelola zakat yaitu dua lembaga terdiri dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dalam pelaksanaannya lembaga tersebut bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan cara menghimpun atau mengumpulkan

³ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hal. 19

serta mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah seperti pada umumnya. Zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dalam pengelolaan zakat.⁴

Untuk itu perlu adanya dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 17 berbunyi untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵

Salah satu Badan Amil Zakat yang ada di wilayah Kediri yaitu BAZNAS Kota Kediri yang terletak di jalan Bandar Ngalim No. 12, Bandar Kidul, Kec Mojoroto, Kota Kediri. BAZNAS Kota Kediri merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Telah banyak berperan dalam pengelolaan serta pengoptimalan dana zakat dimana yang paling utama adalah mengenai aspek peningkatan pengumpulan pendistribusian dana zakat itu sendiri. Banyak yang belum mengetahui bahwasanya dana zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Kediri yang sekiranya hanya diberikan langsung kepada mustahiq. Namun sebenarnya dana zakat tersebut di olah terlebih dahulu melalui program-program yang ada di lembaga oleh karena itu penulis sangat ingin mengetahui strategi apa saja yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Kediri.

Menurut staff bidang pengumpulan Bapak M. Ibnu Sholeh menjelaskan bahwa pengumpulan zakat (*fundraising*) yang ada pada BAZNAS Kota Kediri mengalami *fluktuatif* atau mengalami naik turunnya

⁴ *Ibid.*, hal 42

⁵ Tarmiji, *Pedoman Pemberian Izin Operasional Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hal. 2

perolehan setiap tahunnya. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam pengumpulan dana zakat di lembaga BAZNAS Kota Kediri belum sepenuhnya efektif dan tentunya harus dicarikan solusi untuk masalah tersebut. Adapun tabel perolehan pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) sebagai berikut:⁶

Tabel 1.1
Penerimaan Dana Zakat Infaq Shadaqah⁷

Keterangan	Penerimaan		Total
	Zakat	Infaq dan Shadaqah	
2018	Rp 546.169.449	Rp 248.434.755	Rp794.604.204
2019	Rp 578.705.196	Rp 247.471.686	Rp826.176.882
2020	Rp 555.368.478	Rp 236.300.083	Rp791.668.561

Dapat dilihat perubahan dana BAZNAS Kota Kediri pada tabel diatas, yaitu pada laporan dana zakat pada tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar Rp 546.169.449, pada tahun 2019 mengalami kenaikan nilai penerimaan dana zakat yaitu menjadi Rp 578.705.196, namun pada laporan dana zakat infak dan sedekah mengalami penurunan nilai penerimaan dana yaitu menjadi Rp 247.471.686 yang awalnya pada tahun 2018 mencapai Rp 248.434.755 begitu pula pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar Rp 236.300.083. penurunan tersebut tidak hanya infaq dan shadaqah saja namun juga penerimaan zakat pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 555.368.478. Ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri belum efektif dan maksimal.

Dari permasalahan tersebut terjadinya proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah pada suatu Badan Amil Zakat terdapat strategi yang dijalankan untuk terus meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah setiap tahunnya. Tujuan

⁶ Wawancara dengan Bapak M. Ibnu Sholeh Selaku Staff Bidang Pengumpulan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Kediri

⁷ Laporan Keuangan BAZNAS Kota Kediri pada tahun 2018-2020 diberikan pada tanggal 21 Juni 2021

penelitian ini ingin mengetahui strategi yang digunakan dalam meningkatkan pendapatan serta pendistribusian dana ZIS dilembaga tersebut, demi memberikan manfaat dan menjadi contoh cara penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS oleh lembaga pengelola zakat lainnya. Dari uraian diatas, saya akan mencoba meneliti lebih lanjut tentang **“Strategi Peningkatan Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah pada Badan Amil Zakat Kota Kediri.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi yang dibuat untuk meningkatkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri?
2. Bagaimana strategi pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan BAZNAS Kota Kediri untuk meningkatkan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi yang di buat BAZNAS Kota Kediri untuk meningkatkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.
2. Untuk menganalisis strategi pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan BAZNAS Kota Kediri untuk meningkatkan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, mengingat persoalan zakat merupakan suatu kajian kontemporer yang menarik dan senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Dan untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah melalui strategi yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat, dan diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

b. Bagi BAZNAS Kota Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi untuk terus meningkatkan strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di lembaga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk membuat penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian serta dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diukur dan diamati. Ada dua jenis penegasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual adalah istilah-istilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan kamus bahasa agar dalam penafsirannya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu antara lain:

a. Strategi

Secara umum istilah strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, istilah strategi (*strategy*) berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda, *strategos*, merupakan gabungan kata *stratos* (militer) dengan *ago* (memimpin). Sebagai kata kerja, *stratego* berarti merencanakan (*to plan*).⁸

b. Peningkatan

Peningkatan berasal dari kata kerja “tingkat” yang berarti usaha untuk naik dan mendapat awalan “pe” dan akhiran “kan” sehingga memiliki arti menaikkan derajat, menaikkan taraf atau mempertinggi sesuatu.⁹

c. Pengumpulan

Pengumpulan adalah proses, atau cara mengumpulkan suatu benda atau barang yang dapat berfungsi untuk orang lain.¹⁰

d. Pendistribusian

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses

⁸ Pupu Saeful Rahmat, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 2

⁹ Risa Agustin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya, 2006), hal. 606

¹⁰ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hal.

penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi.¹¹

e. Zakat

Zakat menurut pandangan Islam adalah suatu kewajiban atau utang yang dibebankan kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada kaum lemah yang berhak. Zakat juga merupakan kewajiban yang persentase dan jumlahnya sudah ditetapkan, baik bagi pemberi maupun penerima..¹²

f. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut *terminology syariat*, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹³

g. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Menurut terminologi syariat pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Strategi Peningkatan Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Kota Kediri” adalah strategi untuk mengetahui

¹¹ Idri, *Hadits Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 128

¹² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Pamekasan: Gema Insani Press, 2004), hal 13

¹³ *Ibid.*, hal. 14

¹⁴ *Ibid.*, hal. 16

peningkatan penghimpunan atau pengumpulan serta pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah setiap tahunnya pada badan amil zakat Kota Kediri, yang meliputi: program-program apa saja yang dijalankan pada lembaga tersebut.

F. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah strategi peningkatan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kediri yang merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat di Kota Kediri.

2. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah untuk menghindari terjadinya bahasan masalah yang kurang baik atau berlebihan pada studi kasus ini. Tujuannya adalah untuk membahas masalah yang ada di rumusan masalah agar tidak keluar jalur dari pembahasan. Adapun batasan masalah tersebut adalah :

- a. Strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kota Kediri.
- b. Strategi peningkatan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kota Kediri.
- c. Penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara mendalam. Dan melalui dokumentasi secara tertulis maupun gambar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

a. Bab I pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan

b. Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti. Kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penelitian historis dan deskriptif). Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan kajian teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lain. Kajian teori ini kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini. Yaitu Strategi Peningkatan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Kota Kediri.

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam metode penelitian berisi mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh, yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

e. Bab V Pembahasan

Pada bab ini pembahasan hasil penelitian, memuat analisis penelitian, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditentukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya.

f. Bab VI Penutup

Pada bagian bab ini terdiri dari : (a) kesimpulan, (b) saran/rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau kesimpulan yang mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.